Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Aditif Lainnya

Apriska Dewi Sipayung¹, Tiara Rajagukguk¹, Erlan Aritonang¹

¹Program Studi Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Pendidikan Vokasi, Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: dewisipayung23@gmail.com

Abstrak

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif merupakan jenis obat- obatan yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek kecanduan, penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencoba zat berbahaya ini. Target yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, sehingga masyarakat sadar dan dan sadar dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat- obatan tersebut, khususnya yang di Geraja Oikumene Pouk Maranatha Helvetia. Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya adalah dengan melibatkan peran anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, jemaat Oikumene Pouk Maranatha Helvetia, khususnya dalam fasilitasi penyalahgunaan Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya.

Kata Kunci: Fasilitasi, Penyalahgunaan, Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif

Abstract

Narcotics, Psychotropics, and Additives are types of natural, synthetic, or semi-synthetic drugs that cause addiction, decreased consciousness, hallucinations, and excitability. The use of these substances is a painkiller and provides calm. Misuse can be subject to legal sanctions. The circulation and impact of drugs are currently very disturbing. The ease of obtaining these hazardous materials makes its users increase. Regardless of gender and age, everyone is at risk for addiction if they try this dangerous substance. The target achieved in this community service activity is to facilitate the prevention of abuse of narcotics, psychotropics, and other additives, so that the public is aware and aware of the impact of the abuse of these drugs, especially those at the Oikumene Pouk Maranatha Helvetia Church. Efforts to facilitate the prevention of abuse of Narcotics, Psychotropics, and other Additives are to involve the role of members of the DPRD of North Sumatra Province, the Oikumene Pouk Maranatha Helvetia congregation, particularly in facilitating the abuse of Narcotics, psychotropics, and other additives.

Keywords: Facilitation, Abuse, Narcotics, Psychotropics, Additives

PENDAHULUAN

Narkoba atau NAPZA yaitu zat / bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, prilaku ataupun perasaan seseorang dimana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Ada beberapa yang termasuk narkoba atau NAPZA yaitu: Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat aditif lainnya saat ini tidak hanya pada kalangan dewasa atau anak muda saja, bahkan anak- anakpun ikut menyalahgunakan obat- obatan tersebut. Seperti yang kita ketahui, Narkotika merupakan zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Pemanfaatan dari zat-zat itu sebenarnya adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan, yang mana penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.

Menurut UU tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungannya, yaitu: *Narkotika Golongan 1* seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. *Narkotika Golongan 2* ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter, tetapi berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Sedangkan *Narkotika Golongan 3* memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Berdasarkan bahan- bahan pembuatannya, jenis- jenis narkotika yaitu: Narkotika Jenis Sintetis, didapatkan dari proses pengolahan yang rumit yang mana golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian, contohnya seperti Amfetamin, Metadon, dan Deksamfetamin. Narkotika Jenis Semi Sintetis, yang mana pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi, contohnya seperti Morfin, Heroin, dan Kodein. Narkotika Jenis Alami, contohnya Ganja dan Koka yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat

tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

Upaya pencegahan yang bisa dilakukan, seperti: Jangan pernah menggunakan narkoba, Mengetahui berbagai dampak negatif dan bahaya penggunaan narkoba, baik itu informasi lisan maupun tulisan. Seperti yang dilakukan oleh tim pelaksana ini, yaitu fasilitasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat aditif melalui seminar. Memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan kita pada penyalahgunaan narkoba / NAPZA, berolahraga, mengetahui aturan hukum yang dapat menjerat pengguna maupun pengedar narkoba. Menjalin hubungan interpersonal dan komunikasi yang baik dengan keluarga. Dan jika mempunyai masalah maka cari jalan keluar yang baik dan tepat dan jangan jadikaan narkoba sebagai jalan keluar dan pelarian.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan yang dilakukan pada Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dengan mengundang pembicara yaitu salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak dr. Tuahman Francisus Purba, M.Kes, kemudian memberikan arahan/materi tentang penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif kepada jemaat Gereja Oikumene Pouk Maranatha Helvetia. Kegiatan yang dilakukan pertama sekali adalah pembukaan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak dr. Tuahman Francisus Purba, M.Kes selaku pemateri. Kemudian jemaat Gereja Oikumene Pouk Maranatha Helvetia diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah pembagian masker, dan hand sanitaizer kepada semua jemaat Gerja Oikumene Pouk Maranatha Helvetia.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Gereja Oikumene Pouk Maranatha Helvetia di awali dengan pembukaan pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan arahan kepada tim pelaksana agar memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat

berjalan sebagaimana diharapkan.

Dalam sambutan pelaksanaan kegiatan, Ketua Tim Pelaksana mengatakan bahwa kegiatan ini didasari dengan maraknya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya, yang tidak hanya pada kalangan muda saja bahkan anak- anak, sehingga tim pelaksana berinisitif memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya dengan mengundang salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak dr. Tuahman Franciscus Purba, M.Kes.

Setelah selesai memberikan kata sambutan, tim pelaksana PKM USM-Indonesia memberikan kesempatan kepada Bapak dr. Tuahman Franciscus Purba, M.Kes untuk memberikan arahan dan materi dalam bentuk seminar apa itu narkoba, jenis- jenisnya, bagaimana ciri fisik pengguna narkoba, bagaimana ciri-ciri perilaku pengguna narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, dan apa saja faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Setelah selesai pemamparan materi dari Bapak dr. Tuahman Franciscus Purba, M.Kes, kegiatan berikutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Seluruh peserta terlihat sangat antusias, karena dapat menambah wawasan mereka, sehingga semakin mengerti dampak penyalahgunaan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat aditif lainnya. Kegiatan terakhir yang dilakukan tim pelaksana PKM USM-Indonesia yaitu membagi- bagikan masker dan hand sanitaizer kepada peserta seminar (jemaat Gerja Oikumene Pouk Maranatha Helvetia).



Gambar 1
Pemaparan Materi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika,

dan Zat Aditif lainnya

KESIMPULAN

Kegiatan Fasilitasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat aditif lainnya sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan obat- obatan tersebut, sehingga masyarakat Indonesia, khususnya jemaat Gereja Oikumene Pouk Maranatha Helvetia lebih mengerti dan peka terhadap dampak yang ditimbulkan oleh obat- obatan tersebut, terlebih dapat mengakibatkan kematian. Kemudian menambah wawasan kepada jemaat Oikumene Pouk Maranatha Helvetia bahwa ada peraturan di UU untuk mengatur hukuman pada pengguna maupun pengedar narkoba, dan jika mempunyai masalah maka cari jalan keluar yang baik dan tepat dan jangan jadikaan narkoba sebagai jalan keluar dan pelarian.

DAFTAR PUSTAKA

BNN RI. 2019. Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. Humas BNN. https://bnn.go.id/

BNN RI. 2019. Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat. https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/

BNN, 2019. Kawasan Rawan Narkoba Di Indonesia. https://bnn.go.id/daftar-kawasan-rawan- narkoba-indonesia-tahun-2019/

Kemenkes RI. 2017. Anti Narkoba Sedunia. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara. 2021. Pengungkapan TP Narkoba dan Pemusnahan Barang Bukti. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

Lapas I Medan. 2021. Profil Kasus Lembaga Pemberdayaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B. 2022.

PencegahanPenyalahgunaanNarkotika.http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/be

rita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika

Notoatmodjo, S. 2010. Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta

Peraturan Menteri Kesehatan. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Upaya Kesehatan Anak. Kementerian Kesehatan